



P U T U S A N

Nomor : 151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin
(Alm) Sayid Prapto Harsono ; -----
Tempat Lahir : Purbalingga ; -----
Umur / tanggal Lahir : 40 tahun / 20 September 1975 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Cipaku, Rt. 05, Rw. 03, Kecamatan
Mrebet, Kabupaten Purbalingga ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan di RUTAN,
berdasarkan Penetapan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 ; -----

Hal 1 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 151/Pid.Sus./2016/PT.SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 08 Januari 2016 No. Reg. Perk. : PDM-01/ PKRTO/Euh 2/01/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Primair ; -----

Bahwa, terdakwa **Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono** bersama-sama dengan saksi **Tri Anti Dewi Suswita alias Anti (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 22.15 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di depan Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karanglsem, Rt. 01, Rw. 09, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut : ----

- Mula-mula pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015 sekitar jam 18.25 Wib terdakwa baru bangun tidur di kos-kosan yang ditempatinya bersama dengan saksi Anti di dekat Terminal Bus Purwokerto atau

Hal 2 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



berada di Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, Rt. 02, Rw. 04, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. -----

- Sesaat setelah bangun tidur tersebut terdakwa mendapatkan pesan (sms) dari saksi Kuat Sutoyo alias Toyo (*terdakwa dalam berkas terpisah*). Sms tersebut diterimanya melalui Hadphone milik saksi Anti yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, dimana pesan tersebut intinya berisi bahwa saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu. -----
- Selanjutnya sekitar jam 19.00 wib terdakwa menemui saksi Kuat Sutoyo didepan kosnya dan di ditempat tersebut kembali saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu. Setelah itu saksi Kuat Sutoyo pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali bertemu dengan terdakwa pada sekitar jam 20.00 Wib di sebuah tempat tambal ban di depan Terminal Bus Purwokerto, Lalu saksi Kuat Sutoyo memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut ;
- Setelah menerima uang itu kemudian terdakwa kembali ke tempat kosnya dan mengajak saksi Anti untuk membeli sabu dengan mengatakan : *"ayuh bu ke ATM transfer uang milik TOYO"* dan dijawab oleh saksi Anti dengan mengatakan : *"ayuh"*. -----
- Setelah itu terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi untuk membeli sabu. Di dalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi Anti mengenai nomor rekening bank yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membeli sabu dengan mengatakan : *"sudah dapat nomor rekeningnya belum ?"*, sehingga kemudian saksi Anti mengirim sms kepada seseorang yang di dalam Handphone milik saksi Anti diberi nama BARU dengan bunyi: *"rekening boss"*. Tidak lama kemudian saksi Anti mendapatkan jawaban pemberitahuan nomor rekening yakni rekening Bank BCA atas nama Solichin dengan nomor : 1550218671.
- Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut kemudian saksi Anti menyerahkan Kartu ATM miliknya kepada terdakwa dan bersama-sama pergi ke ATM Bank BNI di Jl. Hr. Bunyamin Purwokerto. Lalu keduanya mulai menstransfer uang pembelian sabu ke rekening Bank BCA atas nama Solichin tersebut, dengan cara saksi Anti yang memencet nomor PIN nya dan terdakwa yang memasukkkan jumlah uang yang akan

Hal 3 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



ditransfer, dimana saat itu terdakwa menstransfer sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

- Setelah uang pembelian sabu tersebut ditransfer kemudian saksi Anti kembali mengirim sms ke nomor Sdr. BARU dengan mengatakan: "Di cek boss sudah masuk" dan setelah itu terdakwa dan saksi Anti nongkrong berdua di depan Hotel Horison Purwokerto. -----
- Pada saat nongkrong yakni sekitar jam 21.50 wib saksi Anti mendapatkan sms dari seseorang dengan mengatakan : "MAN / sebelah kiri gang ke 4 belok kiri di bawah pohon ke 2" dimana setelah mendapatkan sms tersebut kemudian terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi menuju ke alamat tersebut. -----
- Pada sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan saksi Anti sampai di tempat yang dituju yakni di sekitar MAN I dan di tempat tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus permen warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu. Setelah diambil kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Anti dan oleh saksi Anti disimpan dan dimasukkan ke dalam saku jaket yang sedang dikenakannya dan selanjutnya berdua kembali pulang ke tempat kos mereka. -----
- Sesampai di tempat kos, plastik bekas bungkus permen tersebut dibuka oleh terdakwa, lalu sabu yang ada di dalamnya tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Anti, lalu saksi Anti **membetrik** (mengambil sebagian) sabu tersebut untuk digunakannya sedang sisanya kembali diserahkan oleh saksi Anti kepada terdakwa. Kemudian sisa sabu yang berada di dalam plastik tersebut digulung oleh terdakwa dan diikat dengan isolasi warna merah serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus White Coffie; -----
- Setelah itu sekitar jam 22.15 wib terdakwa pergi menemui saksi Kuat Sutoyo di dekat lampu merah Karangklesem Purwokerto guna menyerahkan sabu tersebut dan setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi Kuat Sutoyo bersama-sama pergi ke Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karangklesem, Rt. 01, Rw. 09, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan di depan konter tersebut terdakwa menyerahkan sabu tersebut dengan cara dilempar ke depan kios konter yang berjarak sekitar 2 meter dari terdakwa. Lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Kuat Sutoyo

Hal 4 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



bahwa sabu tersebut ada di depan terdakwa, sehingga saksi Kuat Sutoyo pun mengambilnya, namun perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas Kepolisian Resor Banyumas diantaranya adalah saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi, sehingga para petugas tersebut menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. -----

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu tersebut dan sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1255/ NNF/ 2015, tanggal 12 Nopember 2015 telah diterangkan, sebagai berikut : -----

- Barang bukti : -----

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1255/ NNF/ 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : -----

1. BB-2775/ 2015/ NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,068 gram dalam bungkus bekas White Coffie ; -----
2. BB-2775/ 2015/ NNF (B) berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine ; -----

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka Kuat Sutoyo Als. Toyo bin Sutarjo ; -----

- Maksud Pemeriksaan : -----

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika. -----

- Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB-2775/ 2015/ NNF (A) berupa serbuk Kristal dan 2775/ 2015/ NNF (B) berupa urine di atas tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 5 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- Demikian juga dengan sisa sabu yang telah digunakan saksi ANTI maupun urine saksi ANTI berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laoboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1257/ NNF/ 2015 Tanggal 12 Nopember 2015 juga mengandung METAMFETAMINA dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Subsidiar : -----

Bahwa, terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya di sekitar waktu-waktu itu pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di depan Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karanglsem, Rt. 01, Rw. 09, Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut : -----

- Mula-mula pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar jam 18.25 Wib terdakwa baru bangun tidur di kos-kosan yang ditempatinya bersama dengan saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti (*terdakwa dalam berkas terpisah*) di dekat Terminal Bus Purwokerto atau berada di Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, Rt. 02, Rw. 04, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. -----
- Sesaat setelah bangun tidur, terdakwa mendapatkan pesan (sms) dari saksi Kuat Sutoyo alias Toyo (*terdakwa dalam berkas terpisah*). Sms tersebut diterimanya melalui Hadphone milik saksi Anti yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, dimana isi pesannya bahwa saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu ;

Hal 6 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- Selanjutnya sekitar jam 19.00 wib terdakwa menemui saksi Kuat Sutoyo di depan kosnya dan di ditempat tersebut kembali saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu. Setelah itu saksi Kuat Sutoyo pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali bertemu dengan terdakwa pada sekitar jam 20.00 wib di sebuah tempat tambal ban di depan Terminal Bus Purwokerto, Lalu saksi Kuat Sutoyo memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut. -
- Setelah menerima uang itu kemudian terdakwa kembali ke tempat kosnya dan mengajak saksi Anti untuk membeli sabu dengan mengatakan : *"ayuh bu ke ATM transfer uang milik TOYO"* dan dijawab oleh saksi Anti dengan mengatakan: *"ayuh"*. -----
- Setelah itu terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi untuk membeli sabu. Di dalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi Anti mengenai nomor rekening bank yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membeli sabu dengan mengatakan : *"sudah dapat nomor rekeningnya belum ?"*, sehingga kemudian saksi Anti mengirim sms kepada seseorang yang di dalam Handphone milik saksi Anti diberi nama BARU dengan bunyi: *"rekening boss"*. Tidak lama kemudian saksi Anti mendapatkan jawaban pemberitahuan nomor rekening yakni rekening Bank BCA atas nama SOLICHIN dengan nomor : 1550218671; -----
- Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut kemudian saksi Anti menyerahkan Kartu ATM miliknya kepada terdakwa dan bersama-sama pergi ke ATM Bank BNI di Jl. Hr. Bunyamin Purwokerto. Lalu keduanya mulai menstransfer uang pembelian sabu ke rekening Bank BCA atas nama Solichin tersebut, dengan cara saksi Anti yang memencet nomor PIN nya dan terdakwa yang memasukkan jumlah uang yang akan ditransfer, dimana saat itu terdakwa menstransfer sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). -----
- Setelah uang pembelian sabu tersebut ditransfer kemudian saksi Anti kembali mengirim sms ke nomor sdr. BARU dengan mengatakan: *"di cek boss sudah masuk"* dan setelah itu terdakwa dan saksi Anti nongkrong berdua di depan Hotel Horison Purwokerto. -----
- Pada saat nongkrong yakni sekitar jam 21.50 wib saksi Anti mendapatkan sms dari seseorang dengan mengatakan : *"MAN /*
Hal 7 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



sebelah kiri gang ke 4 belok kiri di bawah pohon ke 2" dimana setelah mendapatkan sms tersebut kemudian terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi menuju ke alamat tersebut; -----

- Pada sekitar jam 22.00 wib terdakwa dan saksi ANTI sampai di tempat yang dituju yakni di sekitar MAN I dan di tempat tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus permen warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu. Setelah diambil kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Anti dan oleh saksi Anti disimpan dan dimasukkan ke dalam saku jaket yang sedang dikenakannya dan selanjutnya berdua kembali pulang ke tempat kos mereka. -----
- Sesampai di tempat kos, plastik bekas bungkus permen tersebut dibuka oleh terdakwa, lalu sabu yang ada di dalamnya tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Anti, lalu saksi Anti **membetrik** (mengambil sebagian) sabu tersebut untuk digunakannya sedang sisanya kembali diserahkan oleh saksi Anti kepada terdakwa. Kemudian sisa sabu yang berada di dalam plastik tersebut digulung oleh terdakwa dan diikat dengan isolasi warna merah serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus White Coffie untuk diserahkan kepada saksi Kuat Sutoyo. -----
- Bahwa, pada sekitar jam 22.15 Wib, terdakwa pergi menemui saksi Kuat Sutoyo dan bertemu di dekat lampu merah Karangklesem Purwokerto sedangkan saksi Anti tetap berada di kosnya dan mulai menggunakan sabu hasil *betrikan* tersebut; -----
- Bahwa, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Kuat Sutoyo, kemudian keduanya bersama-sama pergi ke Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karangklesem, Rt. 01, Rw. 09, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan di depan Konter tersebut terdakwa menyerahkan sabu yang sudah dibungkus dengan White Coffie tersebut dengan cara dilempar ke depan Kios Konter yang berjarak sekitar 2 Meter dari terdakwa. Lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Kuat Sutoyo bahwa sabu tersebut ada di depan terdakwa sehingga saksi Kuat Sutoyo pun mengambilnya, namun perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas Kepolisian Resor Banyumas diantaranya adalah saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi, sehingga para petugas tersebut menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. -----

Hal 8 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu tersebut dan sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1255/NNF/2015, tanggal 12 Nopember 2015 telah diterangkan sebagai berikut : -----

- Barang Bukti: -----

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1255/ NNF/ 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti: -----

1. BB-2775/ 2015/ NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,068 Gram dalam bungkus bekas White Coffie; -----
2. BB-2775/2015/NNF (B) berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin. -----

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka Kuat Sutoyo alias Toyo bin Sutarjo; -----

- Maksud Pemeriksaan : -----

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika; -----

- Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB-2775/ 2015/ NNF (A) berupa serbuk Kristal dan 2775/ 2015/ NNF (B) berupa urine di atas tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Lebih Subsidiair : -----

Bahwa, terdakwa **Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono** berama-sama dengan saksi **Tri Anti Dewi Suswita alias Anti (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 03 Hal 9 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Nopember 2015 sekitar pukul 22.15 wib atau setidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di kos-kosan mereka di dekat Terminal Bus Purwokerto turut Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, Rt. 02, Rw. 04, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Mula-mula pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015 sekitar jam 18.25 wib terdakwa baru bangun tidur di kos-kosannya dan saat bangun tidur tersebut terdakwa mendapatkan pesan (sms) dari saksi **Kuat Sutoyo alias Toyo** (*terdakwa dalam berkas terpisah*). Sms tersebut diterimanya melalui Hadphone milik saksi ANTI yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa, dimana pesan tersebut intinya berisi bahwa saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sabu. -----
- Selanjutnya sekitar jam 19.00 wib terdakwa menemui saksi Kuat Sutoyo didepan kosnya dan di tempat tersebut kembali saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan sabu. Setelah itu saksi Kuat Sutoyo pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali bertemu dengan terdakwa pada sekitar jam 20.00 wib di sebuah tempat tambal ban di depan Terminal Bus Purwokerto, lalu saksi Kuat Sutoyo memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut; -----
- Setelah menerima uang itu kemudian terdakwa kembali ke tempat kosnya dan mengajak saksi Anti untuk membeli sabu dengan mengatakan: "*ayuh bu ke ATM transfer uang milik TOYO*" dan dijawab oleh saksi Anti dengan mengatakan: "*ayuh*". -----
- Setelah itu terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi untuk membeli sabu. Di dalam perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi Anti mengenai nomor rekening bank yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membeli sabu dengan mengatakan: "*sudah dapat nomor rekeningnya belum ?*", sehingga kemudian saksi Anti mengirim sms

Hal 10 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



kepada seseorang yang di dalam Handphone milik saksi Anti diberi nama Baru dengan bunyi: *"rekening boss"*, tidak lama kemudian saksi Anti mendapatkan jawaban pemberitahuan nomor rekening yakni rekening Bank BCA atas nama Solichin dengan nomor: 1550218671. -----

- Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut kemudian saksi Anti menyerahkan Kartu ATM miliknya kepada terdakwa dan bersama-sama pergi ke ATM Bank BNI di Jl. Hr. Bunyamin Purwokerto. Lalu keduanya mulai menstransfer uang pembelian sabu ke rekening Bank BCA atas nama Solichin tersebut, dengan cara saksi Anti yang memencet nomor PIN nya dan terdakwa yang memasukkkan jumlah uang yang akan ditransfer, dimana saat itu terdakwa menstransfer sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). -----
- Setelah uang pembelian sabu tersebut ditransfer kemudian saksi Anti kembali mengirim sms ke nomor Sdr. Baru dengan mengatakan: *"Di cek boss sudah masuk"* dan setelah itu terdakwa dan saksi Anti nongkrong berdua di depan Hotel Horison Purwokerto; -----
- Pada saat nongkrong yakni sekitar jam 21.50 Wib saksi Anti mendapatkan sms dari seseorang dengan mengatakan: *"MAN I sebelah kiri gang ke 4 belok kiri di bawah pohon ke 2"*, dimana setelah mendapatkan sms tersebut kemudian terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi menuju ke alamat tersebut. -----
- Pada sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa dan saksi ANTI sampai di tempat yang dituju yakni di sekitar MAN I dan di tempat tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus permen warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu. Setelah diambil kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Anti dan oleh saksi Anti disimpan dan dimasukkan ke dalam saku jaket yang sedang dikenakannya dan selanjutnya berdua kembali pulang ke tempat kos mereka. -----
- Sesampai di tempat kos, plastik bekas bungkus permen tersebut dibuka oleh terdakwa, lalu sabu yang ada di dalamnya tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Anti, lalu saksi Anti **membetrik** (mengambil sebagian) sabu tersebut untuk digunakannya sedang sisanya kembali diserahkan oleh saksi Anti kepada terdakwa. Kemudian sisa sabu yang berada di dalam plastik tersebut digulung oleh terdakwa dan diikat

Hal 11 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



dengan isolasi warna merah serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus White Coffie untuk diserahkan kepada saksi Kuat Sutoyo; -----

- Bahwa, pada sekitar jam 22.15 Wib, terdakwa pergi menemui saksi Kuat Sutoyo dan bertemu di dekat lampu merah Karangklesem Purwokerto, sedangkan saksi Anti tetap berada di kosnya dan mulai menggunakan sabu hasil *betrikan* tersebut. -----
- Bahwa, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Kuat Sutoyo, kemudian keduanya bersama-sama pergi ke Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karangklesem, Rt 01, Rw 09, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan di depan Konter tersebut terdakwa menyerahkan sabu tersebut dengan cara dilempar ke depan kios konter yang berjarak sekitar 2 Meter dari terdakwa. Lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Kuat Sutoyo, bahwa sabu tersebut ada di depan terdakwa sehingga saksi Kuat Sutoyo pun mengambilnya, namun perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas Kepolisian Resor Banyumas diantaranya adalah saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi, sehingga para petugas tersebut menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. -----
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu tersebut dan sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1257/ NNF/ 2015 tanggal 12 Nopember 2015 telah dinyatakan sebagai berikut : -----

- Barang Bukti : -----

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1257/NNF/2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : -----

1. BB-2777/2015/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,011 Gram; -----
2. BB-2777/2015/NNF (B) berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine; -----

Barang bukti tersebut di atas disita dari tersangka Tri Anti Dewi Suswita alias Anti binti Sumarlan (Alm); -----

- Maksud Pemeriksaan : -----

Hal 12 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika; -----

- Kesimpulan : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB-2777/ 2015/ NNF (A) berupa serbuk Kristal dan 2777/ 2015/ NNF (B) berupa urine di atas tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Lebih-Lebih Subsidiair : -----

Bahwa, terdakwa **Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono** pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di kos-kosan terdakwa di dekat Terminal Bus Purwokerto turut Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, Rt. 02, Rw. 04, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut: -----

- Mula-mula pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015 sekitar jam 19.00 Wib, saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi saat sedang piket di Polres Banyumas telah mendapatkan informasi melalui telpon dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa terdakwa dan saksi Kuat Sutoyo (terdakwa dalam berkas terpisah) akan membeli sabu. -----
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi berserta rekan-rekan lainnya dari Kesatuan Reserse Narkoba Polres Banyumas langsung mencari keberadaan terdakwa dan saksi Kuat Sutoyo di sekitar Terminal Bus Purwokerto. -----

Hal 13 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- Pada sekitar jam 22.10 Wib, ketika saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi dan rekan-rekan lainnya dari Polres Banyumas sedang istirahat di Taman Andang Pangrenan Purwokerto telah mendapatkan informasi bahwa saksi Kuat Sutoyo sedang menuju ke tempat kos terdakwa untuk memesan sabu, sehingga saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi dan rekan lainnya juga pergi menuju kos terdakwa di dekat Terminal Bus Purwokerto, namun saat melewati depan Konter "Dinamika Cell" yang berada di sebelah timur pintu keluar Bus saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi melihat keberadaan terdakwa dan saksi Kuat Sutoyo. Lalu saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi serta rekan-rekan lainnya dari Polres Banyumas mendekati dan mengenalkan diri dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Kuat Sutoyo dimana pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan sabu berupa serbuk Kristal yang dibungkus dengan bekas White Coffie serta diisolasi dengan solasi warna merah dimana sabu tersebut sebelumnya diperoleh DA terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1255/ NNF/ 2015, tanggal 12 Nopember 2015 telah dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,068 Gram dalam bungkus bekas White Coffie yang disita dari tersangka Kuat Sutoyo alias Toyo bin Sutarjo tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi Kuat Sutoyo memang telah 4 (empat) kali memesan dan mendapatkan sabu dari terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama, dimana untuk terdakwa sendiri terakhir menggunakan sabu yakni pada hari Selasa, 3 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat kosnya di dekat Terminal Bus Purwokerto turut Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, Rt. 02, Rw. 04, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang cara menggunakannya pertama sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipiet kaca yang sudah terhubung dengan Bong, lalu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api sehingga keluar asapnya. Lalu asap tersebut dihirup secara berulang-ulang dengan memakai sedotan plastik seperti
Hal 14 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



layaknya orang sedang merokok dimana setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa merakan badannya lebih segar atau lebih fit. -----

- Bahwa, penggunaan sabu oleh terdakwa tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 1256/ NNF/ 2015, tanggal 12 Nopember 2015 telah dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang telah disita dari tersangka Susanto Eko Nugroho alias Kokong (terdakwa) tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 01/PKRTO/Euh.2/01/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut; -----
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono, bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **2 (dua) bulan** penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam No. 081903500611 ; -----

Hal 15 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



- 1 (satu) Botol plastik kecil berisi urine milik Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. R-4338-WS beserta STNK atas nama Siti Aminah; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono; -----

- 1 (satu) bungkus White Coffie warna putih; -----
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,068$ Gram; -----

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kwat Sutoyo alias Toyo bin Sutarjo; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair; -----
2. Membebaskan Terdakwa **Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono** tersebut di atas dari dakwaan primair, dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair; -----
3. Menyatakan Terdakwa **Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**"; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**; -----
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Hal 16 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam No. 081903500611; -----
 - 1 (satu) botol plastik kecil berisi urin milik Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan;** -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. R-4338-WS beserta STNK atas nama Siti Aminah; -----
- Dikembalikan kepada terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono;** -----
- 1 (satu) bungkus White Coffie warna putih; -----
 - 1 (satu) buah plastik transparan berukuran kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,068$ gram; -----
- Dipergunakan untuk perkara Terdakwa atas nama Tri Anti Dewi Suswita alias Anti binti Sumarlan;** -----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 04 Mei 2016 Nomor 15/Banding/Akta Pid.Sus/2016/PN.Pwt. ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 04 Mei 2016 Nomor : 15/Banding/Akta Pid.Sus/2016/PN.Pwt. ; -----

Menimbang, bahwa Surat Mempelajari Berkas Perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 10 Mei 2016 ; ---

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 19 Mei 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 20 Mei 2016 ; -----

Hal 17 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 26 Mei 2016 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal - Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara yang kami mintakan banding ini telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara ini tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan ; -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi supaya memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono, bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana

Hal 18 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **2 (dua) bulan** kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam No. 081903500611; -----
- 1 (satu) Botol plastik kecil berisi urine milik Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. R-4338-WS beserta STNK atas nama Siti Aminah ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono ; -----

- 1 (satu) bungkus White Coffie warna putih ; -----
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,068$ Gram ; -----

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kuat Sutoyo alias Toyo bin Sutarjo ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Terdakwa sebagai pecandu / korban penyalahgunaan narkoba, Terdakwa sungguh ingin sembuh dari ketergantungan dari narkoba ; -----
- Bahwa Terdakwa ingin sembuh dari ketergantungan narkoba dan bertobat, tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa siap menerima sanksi yang lebih berat apabila terdakwa mengulangi perbuatannya lagi maka dengan ini terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi berkenan memberi keringanan hukuman dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dimuka, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, apa yang menjadi alasan-alasan memori banding Pembanding, setelah

Hal 19 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



dipelajari secara cermat, alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut, hanyalah merupakan pengulangan pertimbangan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, hanyalah mengenai pengulangan dalam pembelaannya, yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menolak alasan-alasan Banding Jaksa Penuntut Umum yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. yang dimintakan banding tersebut dan memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2016 dan kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 25 Mei 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. haruslah dikuatkan ; -----

Hal 20 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 Mei 2016 Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 15 JUNI 2016 yang terdiri dari **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua dengan **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **TULUS BASUKI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **22 JUNI 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta

Hal 21 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAWARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF PURWADI, SH.MH.

H. SUROSO, SH.

TULUS BASUKI, SH.

Panitera Pengganti,

RUSMAWARTI.

Hal 22 dari Put.No.151/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)